



**.P U T U S A N**  
**NOMOR: 126/PDT/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**LOYDE Br. PANGARIBUAN**, Alamat di Jl Jalan Nasional No. 137 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**m e l a w a n :**

1. **ALI AMBAR**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin di RT.023 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I;**
2. **HIDIR RAMBE**, Pekerjaan Ketua RT bertempat tinggal di jalan Lepin di RT.023 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II/TERBANDING II;**
2. **JAHOP SIREGAR**, Pekerjaan TNI AD bertempat tinggal di jalan Lepin RT. 023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT III/TERBANDING III;**
3. **MISGIMAN**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin RT 023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT IV/TERBANDING IV;**
4. **BISRUN RAMBE**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin, RT 023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT V/TERBANDING V;**
5. **HAMDAN**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk

Hal. 1 dari 8 hal Put. No. 126/PDT/2013/PTR.



selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT VI/TERBANDING VI**;

6. **KUTAR**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII/TERBANDING VII**;

7. **DAWAM**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin RT. 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII**;

8. **HERMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IX/TERBANDING IX**;

9. **RUSTAM**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT X/TERBANDING X**;

10. **KARMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XI/TERBANDING XI**;

11. **SAIFUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XII/TERBANDING XII**;

12. **DAPOT MARPAUNG**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XIII/TERBANDING XIII**;

13. **BISRON ALS SANGKOT LUMBAN TOBING**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XIV/TERBANDING XIV**;

14. **LUHUT SIHOMBING Selaku Ahli Waris Alm SIHOMBING**, Pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XV/TERBANDING XV**;
16. **GINO ARDI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XVII/TERBANDING XVI**;
17. **KUSUI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XVII/TERBANDING XVII**;
18. **HAMZAH**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XVIII/TERBANDING XVIII**;
19. **ABAK Alias ANARAYA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XIX/TERBANDING XIX**;
20. **GEREJA HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) PUSAT Cq.GEREJA HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) RESORT DUMAI**, berkantor di jalan Lepin, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XX/TERBANDING XX**;
21. **ROSPITA Br,MANURUNG Selaku Ahli Waris Alm TOMBANG NAPITUPULU** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023, kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXI/TERBANDING XXI**;
22. **ZULKIFLI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXII/TERBANDING XXII**;
23. **R.Br.SIBARANI Alias Mak LOISA Br.SIBARANI Selaku Ahli Waris Alm SIHOMBING**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai

Hal. 3 dari 8 hal Put. No. 126/PDT/2013/PTR.



Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT XXIII/TERBANDING XXIII;**

24. **EMMI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**

**XXIV/TERBANDING XXIV;**

25. **FAIDI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXV/TERBANDING XXV;**

26. **DAHLAN**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXVI/TERBANDING XXVI;**

27. **MURNI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXVII/TERBANDING XXVII;**

24. **HASMAH Selaku Ahli Waris Alm RAMLI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Lepin RT.023 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXVIII/TERBANDING XXVIII;**

29. **IWAN Selaku Ahli Waris Alm B.MAROYAN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dahulu di jalan Delima Kelurahan Rimbasesekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Sekarang tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT XXIX/TERBANDING XXIX;**

30. **CAMAT DUMAI TIMUR**, alamat jalan Putri Tujuh Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I;**

31. **LURAH SUKAJADI**, alamat Jalan Paris Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING II;**

32. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**, alamat jalan Pervira, Bagan Besar Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT III/TURUT TERBANDING III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 September 2013 No.126/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 39/PDT.G/2012/PN.DUM. tanggal 14 Mei 2013;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor. 39 /PDT.G/2012/PN.DUM tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- ❖ “Mengabulkan Eksepsi Tergugat”;

### DALAM POKOK PERKARA

- ❖ “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)”;
- ❖ “Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.6.044.000 ( enam juta empat puluh empat ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.39/PDT.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 39/PDT.G/2012/PN.DUM. tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding No.39/Pdt.G/2012/PN.Dum. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan

Hal. 5 dari 8 hal Put. No. 126/PDT/2013/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada masing-masing pihak Kuasa Para Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dan kepada Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 39/Pdt.G/2012/PN.DUM., masing-masing pihak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II pada tanggal 18 Juni 2013 dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 19 Juni 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim secara nyata dengan jabatannya telah melanggar asas acara perdata dengan cara mengharuskan Hasibuan dan saksi Syamsuddin sebagai subyek hukum yang harus diikuti

Hal. 6 dari 8 hal Put. No. 126/PDT/2013/PTR.



sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan kata lain subyek hukum yang tidak digugat harus dimasukkan sebagai pihak yang digugat, dengan demikian berdasarkan hukum jelas sudah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam putusan tanggal 14 Mei 2013 No. 39/PDT.G/2012/PN.DUM telah melanggar asas acara perdata, karena asas acara perdata telah menegaskan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya Yurisprudensi M.A.R.I tertanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Penggugat/Pembanding dan juga setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 39/PDT.G/2012/PN.DUM. tanggal 14 Mei 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena selain yang dikemukakan dalam memori banding dari Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan juga kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 39/PDT.G/2012/PN.DUM tanggal 14 Mei 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat /Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 7 dari 8 hal Put. No. 126/PDT/2013/PTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 39/PDT.G/2012/PN.DUM tanggal 14 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 23 Januari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Abdul Fattah, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi,SH.,MH dan Nelson Samosir, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Senin: tanggal 27 Januari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Syamsiah, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Agus Hariyadi,SH.,MH.

Abdul Fattah, SH.,MH.

Nelson Samosir, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

Syamsiah,SH.

### Perincian biaya banding :

1. Materai putusan .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000.-
3. Leges .....	Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan .....	Rp. 136.000
Jumlah .....	Rp. 150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 8 dari 8 hal Put. No. 126/PDT/2013/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)